



RADEN REINA RAF'ALDINI, SH

NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.1.129.AH.02.01 TANGGAL 31 DESEMBER 2013

AKTA

PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT MITRA SOLUSI KUKM

Nomor : **02.-**
Tanggal : **17 NOVEMBER 2021**

Jl. Kp. Pasar Sore No. 12 Cileunyi - Kabupaten Bandung 40363
Telp/Fax : +62 22 87824590, +62 8119000124
notaris.ppat@natamihardja.com
www.natamihardja.com

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA SOLUSI KUKM

Nomor : 02,-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas November tahun dua
ribu dua puluh satu (17-11-2021). -----

-Jam 14.45., W.I.B. (empat belas lewat empat puluh lima
menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Hadir dihadapan Saya, **RADEN REINA RAF'ALDINI, Sarjana ----**

Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung dengan wilayah jabatan
Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri --

~~Hukum~~ dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

1.129.AH.2.01 Tahun 2013, tanggal tiga puluh satu Desember
tahun dua ribu tiga belas (31-12-2013), dengan dihadiri ---

oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal dan nama-namanya
akan disebut di bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ARIFUDDIN**, lahir di Samasundu, pada tanggal -----

sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
(09-05-1972), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----

Provinsi Jawa Barat, Komplek Bukit Mekar Indah G/62, ---

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 021, Desa Cimekar, -----

Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): -----

3204050905720004, Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang; -----

2. Tuan **RISWAN**, lahir di Garut, pada tanggal dua puluh tujuh

april tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (27-

04-1974), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi

Jawa Barat, Griya Jatinangor II Blok A 38 Nomor 13, Rukun

Tetangga 004, Rukun Warga 014, Desa Cinanjung, -----



Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): -----
3211112704740004, Warga Negara Indonesia; -----

3. Tuan **EKA SETYA DIAN ANGGRIAWAN**, lahir di Pemalang, pada tanggal tiga puluh satu Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (31-08-1993), Konsultan, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Dusun Jatimulyo Petarukan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3327103108930021, Warga Negara Indonesia; -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang; -----
4. Tuan **BUDHI ACHMAD JAWAHIR**, lahir di Garut, pada tanggal tujuh belas Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (17-07-1972), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Komplek Bukit Mekar Indah Blok G Nomor 175, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 021, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3204051707720004, Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang; -----
5. Tuan **DEDE HIDAYAT**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Sumedang, pada tanggal sebelas Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (11-12-1989), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Dusun Cikajang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3211151112890004, Warga Negara Indonesia. -----



Penghadap Tuan ARIFFUDIN, Tuan BUDHI ACHMAD JAWAHIR ---
dan Tuan DEDE HIDAYAT, Sarjana Ekonomi, Magister ----
Manajemen, tersebut dikenal oleh Saya, Notaris, dan ----
Penghadap lainnya diperkenalkan kepada Saya, Notaris oleh
Tuan ARIFFUDIN tersebut; -----

- Untuk itu, Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut -
di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat -
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan
terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PERSEROAN TERBATAS -----

----- PT. MITRA SOLUSI KUKM -----

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ----
dengan "perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Sumedang ,
Provinsi Jawa Barat dan berdomisili di Jalan Kolonel ----
Ahmad Syam Nomor 10, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 45363 dengan ----
Nomor telepon (022) 7794252. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-kantor
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --
Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris; -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----



----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam Bidang
 - a. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----
 - b. Aktivitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan; -----
 - c. Real Estate; -----
 - d. Informasi dan Komunikasi; -----
 - e. Pendidikan; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----
berikut : -----
 - a. 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; -----
 - b. 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan -----
Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); -----
 - c. 68112 Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE
dan Event Khusus; -----
 - d. 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event);
 - e. 55199 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; ----
 - f. 58110 Penerbitan Buku; -----
 - g. 78300 Penyediaan Sumber daya manusia dan manajemen
fungsai Sumber daya manusia; -----
 - h. 74311. Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; -----
 - i. 74312. Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; -----
 - j. 74321 Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; -----
 - k. 78421 Pelatihan Kerja Teknik Swasta; -----
 - l. 78101. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga --
Kerja Dalam Negeri; -----
 - m. 78102. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga --
Kerja Luar Negeri; -----
78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan -----
Komunikasi Swasta; -----



- n. 78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan -----
Komunikasi Swasta; -----
- o. 78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta; -----
- p. 78424 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan ---
Swasta; -----
- q. 78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta; -
- r. 78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta; --
- s. 78427 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta;
- t. 79111. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; -----
- u. 79119. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; -----
- v. 85499 Pendidikan Lainnya Swasta; -----
- w. 85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling
Swasta; -----
- x. 85500. Kegiatan Penunjang Pendidikan; -----
- y. 72201 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan ---
Sosial; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu Milyar rupiah) terbagi atas **100.000** (seratus ribu) lembar - saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 10.000,-** -- (sepuluh ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor -- **25%** (dua puluh lima persen) atau sejumlah **25.000** (dua puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta ---- rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta ini; -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --- oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan -



persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ----- mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -- (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -- masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian --- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----- (Proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh ----- pemegang saham lainnya; -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum -- diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham - atas nama ; -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ----- Indonesia; -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan - atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan ; -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat --- saham diberi sehelai surat saham ; -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ---- kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -- seorang pemegang saham ; -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----



- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat saham ; -----
- c. Nilai nominal saham ; -----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat kolektif saham ; -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
- d. Nilai nominal saham ; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi ; -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya ; --
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus ; -----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----



berlaku lagi terhadap perseroan ; -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ---
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan ; -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat(4), dan ayat(5), mutatis muntadis -----
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang pemindahkan
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, --
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham --
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang
penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ----
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-
undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ---
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia ---
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 ---
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib ---
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai dengan -----
ketentuan anggaran dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----



Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah :
 - a. RUPS Tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut -- juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya -- yaitu RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan -- tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; --
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai -- saldo laba yang positif ;
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -- diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -- ketentuan anggaran dasar ;
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan -- dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota -- Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang -- lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -- Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan -- mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud -- pada ayat(3)huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan -- peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.



----- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat Kedudukan Perseroan atau di ----
tempat perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama; --
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat -
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar ; -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ----
diadakan ; -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama ; -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ---
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur --
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama
atau Wakil Direktur Utama ; -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan --
Komisaris ; -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -----
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir
dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

----- Pasal 10 -----



2. REINA RAF'ALDINI, SH
NOTARIS

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ----- kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ----- ini. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS; -----
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) ----- hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat Umum Pemegang saham pertama; ---
 - e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham --- yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
 - f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua ----- Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat ----- kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan ----- apabila: -----
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----- Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui ----- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah



suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS;

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS; -----

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak RUPS; -----

e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham -- yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari --- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan -- keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit -- $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ---- dikeluarkan sah dalam RUPS; -----

f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua --- Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat --- kedudukan Perseroan. -----

3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain - atau orang lain dengan surat kuasa. -----

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk -- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada -- waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----

5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

6. Anggota Direksi, anggota komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS ----



- tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS --
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham
yang hadir dalam RUPS. -----
8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang saham. -----
9. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang. -----
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang -
Saham telah diberitahu dan memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut; -----
11. Pemegang Saham dapat juga berpartisipasi dalam RUPS ----
dengan menggunakan konferensi telepon/Teleconference ---
atau alat komunikasi lain yang serupa dengan cara semua
Pemegang saham yang berpartisipasi dalam RUPS dapat ----
mendengar satu sama lainnya, dimana partisipasi tersebut
merupakan kehadiran dari setiap anggota Pemegang Saham -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut; -----
12. Berita acara rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang
menggunakan konferensi telepon atau alat komunikasi lain
yang serupa harus dituangkan secara tertulis diantara --
Pemegang Saham untuk diperiksa, disetujui dan ditanda --
tangani. -----

----- DIREKSI -----



----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama ; -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu ; -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris ; -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
 - f. Pemegang Saham. -----



----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar ---
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----
pihak lain degan Perseroan, serta menjalankan segala --
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank; ----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli harta kekayaan yang tidak bergerak; harus ---
dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, menjual, melepaskan -
hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian
besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, --
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang -
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau ----
diwakili seluruh pemegang saham; -----
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; ---
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----
 - c. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----



Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap ---- waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---- anggota Dewan Komisaris, dan ; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara ; -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi - yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi --- menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini; -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat --- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ; -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
 - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal



Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa; -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) -- dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -- rapat; Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. --
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat direksi yang akan menentukan; --
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ---- setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya ; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----- lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat ---- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir ;
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dan dianggap -- tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -----



anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani ----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota -
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ---
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ----
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak ----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu ; -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ---
kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ----
setelah terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan itu --
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini ; -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; ---
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu
berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris --



sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang --
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam
RUPS. -----

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan --
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan --
dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan ----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang -----
Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri
sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang --
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian -----
tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) ;
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --
yang berlaku ; -----
d. Meninggal dunia; -----
e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian --
nasehat setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan ---
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain



serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi ; -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi ----- tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;

3. Apabila anggota Direksi diberhentikan sementara dan ----- perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan, Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak --- untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan --- Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris ; -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, --- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis ----- muntadis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -- mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai; -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -- disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum --- dimulainya tahun buku yang akan datang ; -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----- Desember; Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----



perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan --
dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup --
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2021 (dua ribu --
dua puluh satu). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di --
kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. ---

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ----
telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo ----
laba yang positif, dibagi menurut saldo laba yang positif
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun
buku Perseroan berakhir. -----
4. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih ----
Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal
ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib.
5. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan ---
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau ----
mengganggu kegiatan Perseroan. -----



6. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan -----
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan --
Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2)
dan ayat (3). -----

7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, ternyata Perseroan
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan
harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai --
mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk --
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan bagi keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum --
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaanya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola --
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
dan memperhatikan peraturan perundang undangan agar ----
memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
Akhirnya, para Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----



1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor --
dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah **25.000** --
(dua puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp. **250.000.000,-** (dua ratus lima puluh
juta rupiah): -----
 - a. Tuan **ARIFUDDIN** tersebut, sejumlah 6.250 (enam ribu --
dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai
nominal sebesar Rp. **62.500.000,-** (enam puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) atau sebesar **25%** (dua puluh
lima persen) dari total modal saham perseroan; -----
 - b. Tuan **RISWAN** tersebut, sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh
ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal
sebesar Rp. **37.500.000,-** (tiga puluh tujuh juta lima -
ratus ribu rupiah) atau sebesar **15%** (lima belas -----
persen) dari total modal saham perseroan; -----
 - c. Tuan **EKA SETYA DIAN ANGGRIAWAN** tersebut, sejumlah ---
5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal
sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) atau
sebesar **20%** (dua puluh persen) dari total modal saham
perseroan; -----
 - d. Tuan **BUDHI ACHMAD JAWAHIR** tersebut, sejumlah 5.000 ---
(lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar
Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) atau sebesar
20% (dua puluh persen) dari total modal saham ----
perseroan; -----
 - e. Tuan **DEDE HIDAYAT, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**
tersebut, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham ----
dengan nilai nominal sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima
puluh juta rupiah) atau sebesar **20%** (dua puluh persen)
dari total modal saham perseroan; -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 --



Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -

DIREKSI :-----

- Direktur Utama : Tuan **EKA SETYA DIAN ANGGRIAWAN**, ----
| tersebut; -----
- Direktur : Tuan **BUDHI ACHMAD JAWAHIR**, tersebut
- Direktur : Tuan **DEDE HIDAYAT**, Sarjana Ekonomi,
| Magister Manajemen tersebut; -----

KOMISARIS :-----

- Komisaris Utama : Tuan **ARIFUDDIN**, tersebut; -----
- Komisaris : Tuan **RISWAN**, tersebut; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah -
| diterima oleh masing-masing yang bersangkutan ; -----

3.. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----

| dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ----
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran ----
dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat --
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumennya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan --
lain yang diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat, diselesaikan, dibacakan dan ditandatangani di -----

| Kabupaten Sumedang, pada hari, tanggal dan jam tersebut ---
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **IKA ROSTIKA**, lahir di Majalengka, pada tanggal --
| dua puluh tujuh Februari seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh lima (27-02-1975), Mengurus Rumah Tangga, -----
| bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Cibiru



Indah 8 Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, -
Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K): 3210076702750021, Warga Negara Indonesia; -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang; -----

2. Nyonya **FRANCISKA KURNIA**, lahir di Bandung, pada tanggal -
dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh -
puluh lima (29-08-1975), Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Kembar -
Tengah V Nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, -
Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K): 3273116908750003, Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang; -----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -
-Setelah Saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Penghadap
dan para saksi, maka segera Penghadap, Para Saksi dan
Saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan 4(empat) coretan, 1(satu) gantian, ---
dan 2 (dua) tambahan. -----
-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----
-Diberikan sebagai salinan yang kata demi kata sama -----
bunyinya; -----



RADEN REINA RAF'ALDINI, SH

